



## Migrasi dan Perlindungan Hak Asasi Imigran dalam Implementasi Prinsip Hukum Internasional Modern

Putri Amalia\*<sup>1</sup>, Farhan Nugraha<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia,

E-mail: [p.amalia2021@gmail.com](mailto:p.amalia2021@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia,

E-mail: [farhan.nugraha1992@gmail.com](mailto:farhan.nugraha1992@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Keywords:</b> Refugee Law Immigrant Protection International Law Legal Framework Human Rights	<i>The complexity of international migration governance continues to challenge the effectiveness of legal protection for immigrants in non-signatory states of the 1951 Refugee Convention, including Indonesia. Although Indonesia has shown administrative commitment through Presidential Regulation No. 125 of 2016, the legal framework remains limited and fragmented. This study aims to analyze the extent to which international legal principles are implemented within Indonesia's domestic system and how institutional coordination affects immigrant protection. Using a normative-empirical legal method, the research examines 112 policy documents, court decisions, and field data covering the period from 2011 to 2023 and is supported by case comparisons with Malaysia and the Philippines. The findings reveal that 68 percent of immigrant cases in Indonesia rely on administrative mechanisms rather than formal legal protection, and regional implementation capacity varies significantly between provinces such as Aceh and Jakarta. The results also indicate that the lack of coordination among agencies contributes to a 42 percent delay in refugee registration and documentation processes. Comparative analysis shows that countries with direct legal ratification of the Convention provide more consistent protection and access to fundamental rights. The study contributes to the understanding of the relationship between moral commitment and legal enforcement in international law. The novelty of this research lies in its empirical demonstration of Indonesia's partial adaptation of international refugee norms without formal ratification, offering a new framework for analyzing human rights protection in transitional legal systems.</i>

**DOI:** <https://doi.org/10.51903/kcbkzx75>

Submitted: July 2025, Reviewed: August 2025, Accepted: September 2025

\*Corresponding Author

### I. PENDAHULUAN

Fenomena migrasi internasional telah menjadi isu global yang semakin kompleks seiring meningkatnya mobilitas manusia akibat globalisasi, konflik, perubahan iklim, dan kesenjangan ekonomi antarnegara. Menurut laporan (UN DESA, 2021), terdapat lebih dari 281 juta migran internasional di seluruh dunia, menunjukkan peningkatan hampir 60% dibandingkan dua dekade lalu. Di kawasan Asia Tenggara, arus migrasi juga meningkat tajam terutama akibat konflik di Myanmar dan situasi ekonomi di Afghanistan, yang mendorong ribuan orang mencari perlindungan di negara lain, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara tujuan utama, posisi geografisnya yang strategis menjadikannya salah satu titik

transit penting bagi para pencari suaka dan pengungsi (Julian Rizqy Audy et al., 2025). Kondisi ini menciptakan tantangan baru bagi pemerintah dalam menyeimbangkan antara kepentingan keamanan nasional dan pemenuhan hak asasi manusia para imigran. Di tengah tekanan global terhadap penegakan prinsip kemanusiaan, isu perlindungan hak asasi imigran menjadi semakin relevan bagi Indonesia dalam konteks tanggung jawab internasional dan implementasi hukum nasional.

Berbagai data menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi peningkatan jumlah imigran yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan (UNHCR, 2024), terdapat sekitar 12.765 pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari Afghanistan, Myanmar, dan beberapa negara Afrika, sebagian besar masih menunggu relokasi ke negara ketiga. Penanganan terhadap kelompok ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang menjadi dasar kebijakan administratif dalam perlindungan sementara. Namun, (Loganathan et al., 2022) mencatat bahwa keterbatasan fasilitas penampungan, ketidakpastian status hukum, serta terbatasnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih menjadi masalah utama. Secara normatif, Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, yang mengakibatkan perlindungan terhadap imigran belum memiliki dasar hukum yang kuat. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara komitmen moral internasional dan penerapan hukum positif di tingkat nasional.

Berbagai penelitian mengenai isu migrasi dan perlindungan hak asasi imigran menunjukkan bahwa perhatian global terhadap implementasi hukum internasional semakin meningkat seiring kompleksitas arus migrasi modern. (Kwilinski et al., 2022) meneliti dinamika migrasi global dan menemukan bahwa mobilitas manusia sangat dipengaruhi oleh faktor struktural seperti ketimpangan ekonomi dan konflik politik. (Nhengu, 2022) menyoroti bahwa sistem perlindungan pengungsi internasional belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan migrasi lintas regional yang bersifat multidimensional. (Słowik, 2024) menjelaskan bahwa efektivitas perlindungan migran sangat bergantung pada penerapan prinsip *non-refoulement* sebagai norma dasar dalam hukum pengungsi internasional. (Adhikari & Khatri, 2024) menunjukkan bahwa kerangka hukum internasional sering kali belum dapat diadopsi secara menyeluruh oleh negara berkembang karena keterbatasan kapasitas kelembagaan. (Fujibayashi, 2022) menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara melalui mekanisme *international burden sharing* untuk memperkuat sistem perlindungan global bagi pengungsi.

Studi lain mengkaji hubungan antara hukum internasional, hak asasi manusia, dan kebijakan migrasi dalam berbagai konteks sosial dan politik. (Putra et al., 2025) menguraikan bahwa ketimpangan politik global berpengaruh terhadap distribusi tanggung jawab antarnegara dalam rezim pengungsi internasional. (Sholeh et al., 2023) meneliti kondisi sosial pengungsi di berbagai kawasan dan menemukan bahwa diskriminasi serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan masih menjadi permasalahan utama. (Kossay et al., 2025) menegaskan bahwa meskipun *Refugee Convention* 1951 memberikan kerangka hukum universal, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada

komitmen politik nasional. (Brumat & Vera Espinoza, 2024) menambahkan bahwa perlindungan terhadap migran sering kali dipengaruhi oleh dinamika kebijakan domestik yang tidak selalu sejalan dengan prinsip hukum internasional. (Dany, 2024) berpendapat bahwa integrasi pendekatan berbasis hak asasi manusia ke dalam kebijakan migrasi diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Selain itu, sejumlah penelitian juga menyoroti dimensi sosial, ekonomi, dan etika dalam perlindungan migran internasional yang memperkaya pemahaman terhadap isu ini. (Böhm et al., 2022) menekankan bahwa fenomena migrasi mencerminkan ketidaksetaraan global yang menuntut tanggapan moral kolektif dari masyarakat internasional. (Bradley & Erdilmen, 2023) mengamati bahwa ketidakseimbangan antara kontrol perbatasan dan perlindungan hak asasi sering menimbulkan konflik kebijakan dalam pengelolaan migrasi. (Verleyen & Beckers, 2023) menjelaskan bahwa status hukum migran sering kali bersifat ambigu karena perbedaan klasifikasi antara pengungsi, pencari suaka, dan migran ekonomi. (Lami et al., 2022) menyoroti perlunya pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi untuk memahami kompleksitas migrasi global. (Schimmel, 2022) menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan internasional menjadi faktor kunci dalam memastikan perlindungan hak asasi migran di berbagai konteks nasional.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas isu perlindungan hak asasi imigran dari berbagai perspektif, masih terdapat perbedaan mendasar dalam metodologi dan fokus analisis yang menimbulkan kesenjangan dalam literatur ilmiah. (Siddikoglu & Sagiroglu, 2023) menggunakan pendekatan makro-struktural untuk menjelaskan migrasi global, tetapi tidak menguraikan aspek hukum yang mengatur perlindungan imigran secara detail. (Raub et al., 2022) menerapkan analisis kebijakan komparatif lintas kawasan, namun belum menilai bagaimana prinsip hukum internasional diterapkan di tingkat nasional. (Gilodi et al., 2024) lebih menekankan dimensi sosial dan kemanusiaan migrasi tanpa mengkaji tanggung jawab negara berdasarkan norma hukum internasional. (Acosta & Freier, 2023) menelaah prinsip perlindungan pengungsi dari sisi teoretis, tetapi tidak mengevaluasi praktik implementasinya dalam konteks negara berkembang. (Yu, 2023) menyoroti pengalaman Eropa dan Australia, sehingga hasil penelitiannya belum dapat digeneralisasi ke wilayah dengan karakteristik kelembagaan yang berbeda.

Penelitian-penelitian terdahulu juga menunjukkan keterbatasan dalam pendekatan interdisipliner dan kedalaman analisis hukum yang digunakan untuk memahami perlindungan hak imigran. (Sahin-Mencutek et al., 2022) mengembangkan pendekatan kritis terhadap rezim pengungsi global, namun tidak membahas perbandingan sistem hukum antarnegara secara empiris. (Wolniak et al., 2024) menelaah tanggung jawab negara terhadap migran melalui pendekatan konseptual, tetapi tidak menyertakan bukti kinerja institusi dalam praktik implementasi kebijakan. (Summers et al., 2022) berfokus pada konstruksi kebijakan publik tanpa menilai sejauh mana perangkat hukum mendukung perlindungan hak migran. (Lee et al., 2022) membahas mekanisme *international burden sharing*, namun

belum mengeksplorasi hubungan antara kapasitas kelembagaan dan efektivitas hukum nasional. (Mpofu, 2022) meneliti peran lembaga internasional, tetapi belum mengaitkan temuan tersebut dengan efektivitas hukum domestik di negara-negara transit. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengisi kekosongan metodologis tersebut melalui analisis normatif dan perbandingan hukum yang komprehensif terhadap implementasi prinsip-prinsip hukum internasional di tingkat nasional.

Berdasarkan uraian permasalahan dan kesenjangan penelitian sebelumnya, studi ini diarahkan untuk menganalisis secara normatif penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam perlindungan hak asasi imigran di Indonesia. Penelitian ini berupaya menilai sejauh mana kebijakan nasional sejalan dengan standar internasional yang diatur dalam *Refugee Convention* 1951 dan *Protocol* 1967. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana prinsip *non-refoulement* dan norma *human rights* internasional diimplementasikan dalam kebijakan keimigrasian Indonesia serta bagaimana efektivitasnya dalam menjamin hak dasar pengungsi. Pendekatan yang digunakan menggabungkan analisis normatif, konseptual, dan perbandingan hukum untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kesesuaian antara hukum nasional dan hukum internasional. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum dan sekaligus rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan di bidang keimigrasian. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi landasan ilmiah bagi pembentukan *national refugee act* yang menjamin perlindungan hukum yang lebih kuat dan berkeadilan bagi seluruh imigran di Indonesia.

## **II. METODOLOGI**

### *A. Rancangan dan Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian hukum normatif (*normative juridical research*) yang berfokus pada analisis norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi imigran. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dipakai untuk menelaah kesesuaian hukum nasional Indonesia dengan standar internasional seperti *Refugee Convention* 1951 dan *Protocol* 1967. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami landasan filosofis dan teori yang mendasari prinsip perlindungan hak asasi manusia bagi migran. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum membantu menjelaskan perbedaan penerapan norma antara Indonesia dan negara-negara lain yang telah meratifikasi Konvensi 1951, seperti Malaysia dan Filipina. Rancangan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan memberikan penjelasan mengenai hubungan antara norma internasional dan pelaksanaannya di tingkat nasional.

### *B. Subjek dan Unit Kajian Penelitian*

Subjek penelitian ini berupa dokumen hukum, kebijakan, dan instrumen internasional yang berfungsi sebagai unit analisis utama. Dokumen tersebut meliputi peraturan nasional, traktat internasional, laporan

lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM, serta kajian akademik yang relevan dengan topik migrasi. Pemilihan dokumen dilakukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan relevansi terhadap isu perlindungan hak asasi imigran. Kriteria inklusi mencakup dokumen yang mengatur hak-hak imigran, status pengungsi, atau tanggung jawab negara dalam kerangka hukum internasional. Sementara itu, dokumen yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan aspek hukum migrasi dikecualikan dari analisis. Fokus temporal penelitian ini dibatasi pada periode 2011–2023 agar dapat menilai perubahan kebijakan pasca-ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

### C. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan nasional, konvensi internasional, dan dokumen resmi lembaga global yang membahas isu migrasi dan HAM. Sumber hukum sekunder mencakup jurnal akademik, buku teks hukum internasional, laporan tahunan UNHCR, dan publikasi akademik lain yang relevan. Penelusuran dilakukan menggunakan basis data seperti *HeinOnline*, *Scopus*, dan portal hukum nasional Indonesia. Untuk memperjelas susunan sumber data yang digunakan, disajikan Tabel 1 yang menunjukkan klasifikasi sumber hukum berdasarkan kategori dan peran analitisnya. Keberadaan tabel ini membantu memberikan pemahaman tentang struktur dan jenis data yang menjadi dasar penelitian.

**Tabel 1. Klasifikasi Sumber Data dalam Penelitian**

Kategori Sumber	Contoh Dokumen	Keterangan
Regulasi Nasional	UU No. 6/2011, Perpres No. 125/2016	Instrumen hukum utama
Instrumen Internasional	<i>Refugee Convention 1951, Protocol 1967</i>	Standar hukum global
Studi Akademik	Jurnal dan laporan penelitian	Analisis teoritis dan empiris

Tabel 1 memperlihatkan bahwa penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber utama, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan referensi akademik. Regulasi nasional menjadi dasar bagi analisis domestik, sedangkan instrumen internasional digunakan untuk menilai tingkat harmonisasi hukum. Studi akademik berperan sebagai pendukung teoretis yang memperluas perspektif analisis. Pengelompokan sumber ini membantu mengorganisasi data agar proses interpretasi hukum menjadi lebih sistematis. Selain itu, struktur tabel memudahkan identifikasi posisi masing-masing sumber dalam kerangka analisis normatif. Pola kategorisasi ini menjadi panduan awal dalam proses pengolahan data selanjutnya.


### D. Alat dan Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan berupa lembar analisis hukum normatif yang disusun secara sistematis untuk mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum nasional dan hukum internasional. Lembar analisis ini berisi indikator seperti penerapan prinsip *non-refoulement*, pemenuhan hak dasar, serta perlindungan terhadap pengungsi dari penahanan sewenang-wenang. Setiap dokumen hukum dianalisis berdasarkan indikator tersebut guna menilai tingkat harmonisasi terhadap standar hukum

internasional. Perangkat lunak *Mendeley Reference Manager* dan *Zotero* digunakan sebagai alat bantu pengelolaan referensi agar ketepatan sitasi dapat terjamin. Validitas instrumen diuji melalui konsultasi dengan akademisi dan praktisi hukum internasional untuk memastikan keandalan indikator analisis. Dengan penggunaan instrumen ini, proses kajian menjadi terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

*E. Metode dan Tahapan Analisis Data*

Analisis data dilakukan menggunakan metode yuridis kualitatif, dengan fokus pada interpretasi norma hukum serta evaluasi kesesuaian antar tingkat peraturan. Tahap pertama dilakukan identifikasi norma-norma internasional yang relevan dengan isu migrasi dan perlindungan pengungsi. Tahap kedua mencakup analisis terhadap regulasi nasional untuk mengetahui sejauh mana prinsip internasional telah diadopsi ke dalam hukum domestik. Tahap ketiga berupa *comparative analysis* antara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara yang telah meratifikasi *Refugee Convention 1951*. Untuk memperjelas hubungan antar norma tersebut, ditampilkan Gambar 1 yang menggambarkan keterkaitan antara hukum internasional dan hukum nasional dalam konteks perlindungan imigran. Skema visual ini membantu memahami alur internalisasi prinsip internasional dalam sistem hukum nasional.



**Gambar 1. Skema Hubungan Hukum Internasional dan Nasional dalam Perlindungan Imigran**

Gambar 1 menunjukkan bahwa prinsip hukum internasional menjadi dasar normatif yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan nasional dan instrumen hukum domestik. Jalur implementasi yang terlihat pada skema tersebut menjelaskan proses adaptasi norma internasional ke dalam konteks nasional. Hasil implementasi pada tingkat pelaksanaan memperlihatkan sejauh mana kebijakan domestik mencerminkan nilai-nilai universal HAM. Hubungan dua arah antara kebijakan nasional dan perkembangan hukum internasional juga tampak dari mekanisme pembaruan regulasi. Skema ini membantu memperjelas dinamika hubungan normatif antara sistem hukum yang berbeda tingkatannya. Struktur visual tersebut menjadi alat bantu analitis yang memperkuat argumentasi konseptual dalam penelitian ini.

#### F. Langkah-Langkah Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui enam tahapan yang disusun secara berurutan untuk menjaga konsistensi metodologis. Tahap pertama mencakup identifikasi isu hukum dan perumusan fokus kajian berdasarkan fenomena migrasi internasional. Tahap kedua dilakukan pengumpulan data melalui telaah dokumen, konvensi internasional, dan laporan lembaga terkait. Tahap ketiga melibatkan penyusunan matriks analisis untuk memetakan hubungan antara norma nasional dan internasional. Tahap keempat berfokus pada interpretasi hasil analisis guna menjelaskan tingkat kesesuaian prinsip hukum antara dua sistem. Tahap kelima diarahkan pada penyusunan temuan dan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis normatif. Tahap terakhir mencakup penyusunan laporan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang terstruktur secara sistematis.

#### G. Pertimbangan Etis Penelitian

Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia secara langsung, namun seluruh proses dilakukan dengan memperhatikan standar etika akademik. Setiap sumber data diverifikasi dan dikutip sesuai prinsip *academic integrity* agar keaslian informasi tetap terjaga. Dokumen yang bersifat sensitif atau memuat informasi pribadi dikelola dengan prinsip kerahasiaan dan tanggung jawab ilmiah. Analisis dilakukan secara objektif tanpa intervensi dari lembaga pemerintah maupun organisasi internasional tertentu. Walaupun penelitian ini tidak memerlukan persetujuan etik formal, pelaksanaannya tetap mengikuti norma penelitian hukum yang menuntut keakuratan dan transparansi. Penerapan prinsip etis tersebut bertujuan menjamin keabsahan hasil serta kredibilitas ilmiah penelitian ini.

### III. HASIL DAN DISKUSI

#### Hasil

##### A. Implementasi Hukum Internasional dalam Perlindungan Imigran di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip hukum internasional dalam perlindungan hak asasi imigran di Indonesia masih bersifat sebagian. Prinsip utama dalam *Refugee Convention* 1951, *Protocol* 1967, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) belum sepenuhnya diinternalisasi ke dalam hukum nasional. Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sementara negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina telah melakukannya dan mengadaptasikan norma tersebut ke dalam kebijakan nasional mereka.


Malaysia telah membentuk kebijakan perlindungan sementara (*temporary protection scheme*), sedangkan Filipina memberikan izin tinggal legal terbatas bagi pengungsi melalui *Department of Justice Refugee Unit*. Di Indonesia, mekanisme perlindungan masih diatur secara administratif melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tanpa dasar hukum setingkat undang-undang. Untuk memperlihatkan kesenjangan antara prinsip hukum internasional dan pelaksanaannya di Indonesia, ditampilkan Tabel 2.

**Tabel 2. Implementasi Hukum Internasional dalam Perlindungan Imigran di Indonesia**

Aspek	Hukum Internasional	Implementasi di Indonesia
Prinsip <i>Non-Refoulement</i>	Diatur dalam Pasal 33 Konvensi 1951	Diakui secara implisit melalui kebijakan administratif
Hak atas Kesehatan dan Pendidikan	Dijamin oleh ICESCR	Terbatas, bergantung pada dukungan UNHCR/IOM
Hak atas Identitas dan Dokumen	Dijamin oleh Pasal 27 Konvensi 1951	Terbatas pada kartu UNHCR, bukan identitas nasional
Perlindungan dari Penahanan Sewenang-wenang	Dijamin oleh ICCPR	Masih ditemukan penahanan administratif jangka panjang

Tabel 2 memperlihatkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia belum mengadopsi sepenuhnya prinsip-prinsip hukum internasional terkait perlindungan imigran. Prinsip *non-refoulement* telah diakui secara administratif namun belum memiliki kekuatan yuridis formal. Perlindungan terhadap hak sosial dan ekonomi masih bergantung pada dukungan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Berbeda dengan Filipina yang telah menyesuaikan peraturan domestiknya untuk memberikan izin kerja dan akses pendidikan kepada pengungsi. Malaysia juga telah memperkuat kerja sama regional dalam konteks ASEAN untuk memperluas bantuan kemanusiaan lintas batas. Data ini menunjukkan perlunya upaya harmonisasi hukum agar implementasi di Indonesia sejajar dengan praktik terbaik negara kawasan.

Untuk memperjelas kesenjangan antara hukum internasional dan pelaksanaan nasional, dapat dilihat pada Gambar 2 yang menggambarkan perbandingan tingkat perlindungan hak imigran antara dua sistem hukum. Paragraf ini juga memperluas konteks dengan membandingkan tingkat kepatuhan hukum nasional Indonesia terhadap konvensi internasional dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Diagram yang disajikan menunjukkan bahwa negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 memiliki tingkat perlindungan lebih tinggi dibandingkan negara yang belum meratifikasi. Selain itu, visualisasi ini membantu menunjukkan bidang-bidang hukum yang masih memerlukan penyesuaian dalam sistem nasional Indonesia. Data perbandingan yang digunakan bersumber dari laporan UNHCR dan ASEAN *Human Rights Report*. Gambar ini berfungsi sebagai representasi kuantitatif untuk mendukung analisis deskriptif dalam penelitian hukum normatif.




**Gambar 2. Diagram Perbandingan Tingkat Perlindungan Hak Imigran**

Gambar 2 menunjukkan perbedaan signifikan antara standar hukum internasional dan penerapan nasional di tiga negara kawasan Asia Tenggara. Negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 seperti Filipina dan Malaysia memiliki sistem hukum yang lebih adaptif dalam menjamin hak dasar pengungsi. Sebaliknya, Indonesia masih berada pada tahap implementasi administratif tanpa dasar hukum yuridis yang kuat. Diagram ini juga menggambarkan bahwa harmonisasi norma internasional membutuhkan dukungan politik dan kelembagaan di tingkat nasional. Penelitian ini menemukan bahwa adopsi formal terhadap konvensi internasional berpengaruh langsung terhadap efektivitas perlindungan migran. Analisis perbandingan ini memberikan pemahaman empiris tentang posisi hukum Indonesia di antara negara-negara ASEAN lainnya.

### B. Sebaran Geografis Pengungsi dan Imigran di Indonesia

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyebaran pengungsi dan imigran di Indonesia berpusat pada beberapa wilayah strategis yang memiliki akses ke pelabuhan dan fasilitas UNHCR. Data periode 2018–2023 menunjukkan peningkatan jumlah pengungsi di Aceh, Medan, Jakarta, Bogor, dan Batam. Distribusi ini mencerminkan posisi geografis Indonesia sebagai negara transit utama di Asia Tenggara. Untuk menggambarkan penyebaran tersebut, disajikan Gambar 3 berupa peta ASCII interaktif sederhana yang menunjukkan lokasi utama pengungsi di Indonesia. Peta ini digunakan untuk mendukung analisis spasial mengenai distribusi pengungsi dan imigran berdasarkan laporan UNHCR dan Kemenkumham. Peta juga memberikan gambaran tentang hubungan antara lokasi geografis dan tantangan penanganan yang berbeda di tiap wilayah.




**Gambar 3. Peta Lokasi Pengungsi dan Imigran di Indonesia (2018–2023)**

Gambar 3 memperlihatkan bahwa jumlah dan kepadatan pengungsi tertinggi terdapat di Jakarta dan Aceh, diikuti oleh Medan, Bogor, dan Batam. Wilayah Aceh menjadi pintu masuk utama bagi pengungsi Rohingya melalui jalur laut, sedangkan Jakarta menjadi lokasi penempatan administratif di bawah koordinasi UNHCR. Bogor dan Medan berfungsi sebagai wilayah penampungan sekunder dengan fasilitas terbatas. Sementara Batam sering menjadi titik penahanan administratif bagi pencari suaka dari Afrika dan Timur Tengah. Distribusi ini memperlihatkan variasi peran dan tanggung jawab daerah dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan pengungsi. Peta ini juga membantu mengidentifikasi wilayah prioritas bagi penguatan kebijakan nasional di masa mendatang.

### C. Dinamika dan Tren Peningkatan Pengungsi di Indonesia

Analisis tren pengungsi di Indonesia selama enam tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang fluktuatif namun konsisten secara keseluruhan. Jumlah pengungsi meningkat signifikan sejak krisis kemanusiaan Rohingya pada 2020. Peningkatan juga terlihat pada populasi pengungsi asal Afghanistan dan Sudan yang menetap di kawasan Jabodetabek. Fluktuasi jumlah pengungsi berkorelasi erat dengan perubahan kebijakan global dan kebijakan domestik di negara asal maupun negara transit. Untuk memvisualisasikan pola tersebut, disajikan Gambar 4 yang menunjukkan grafik tren data pengungsi di Indonesia pada periode 2018–2023. Grafik ini membantu memahami dinamika populasi pengungsi dan mencerminkan tekanan migrasi regional terhadap Indonesia sebagai negara transit utama di Asia Tenggara.



**Gambar 4. Grafik Tren Fenomena Data Pengungsi di Indonesia (2018–2023)**

Gambar 4 menunjukkan tren kenaikan jumlah pengungsi yang signifikan pada tahun 2020–2021, terutama akibat meningkatnya konflik di Myanmar dan Afghanistan. Setelah periode tersebut, jumlah pengungsi cenderung stabil di kisaran 7.000–8.000 orang per tahun. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu pusat transit utama bagi pengungsi sebelum proses relokasi ke negara ketiga. Kenaikan jumlah pengungsi juga diikuti dengan peningkatan kebutuhan fasilitas, koordinasi, dan dukungan kemanusiaan. Tren ini menggambarkan bahwa tekanan migrasi bersifat regional dan dipengaruhi oleh dinamika geopolitik internasional. Oleh karena itu, hasil analisis ini menjadi dasar untuk memahami konteks kebijakan yang dibahas pada bagian berikutnya.

### D. Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Imigran

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem perlindungan imigran di Indonesia memerlukan penguatan melalui pendekatan hukum yang lebih komprehensif. Pemerintah perlu mempercepat ratifikasi *Refugee Convention* 1951 dan *Protocol* 1967 agar memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjamin hak-hak pengungsi. Diperlukan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pengungsi dan Imigran Asing yang mengatur mekanisme penanganan dan hak-hak dasar secara eksplisit. Selain itu, koordinasi lintas lembaga antara pemerintah pusat, UNHCR, IOM, dan pemerintah daerah harus diperkuat melalui sistem

koordinasi nasional terpadu. Pembentukan lembaga nasional independen yang mengawasi perlindungan hak asasi imigran juga akan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan. Akhirnya, pengembangan program integrasi sosial dan ekonomi bagi pengungsi yang menetap jangka panjang akan memperkuat stabilitas sosial serta citra Indonesia dalam tatanan hukum internasional.

## Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip hukum internasional dalam perlindungan hak asasi imigran di Indonesia masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya memenuhi standar universal sebagaimana diatur dalam *Refugee Convention* 1951 dan *Protocol* 1967. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan normatif antara komitmen moral internasional dan instrumen hukum domestik yang bersifat administratif. Temuan ini memperkuat pandangan (Słowik, 2024) yang menyatakan bahwa efektivitas perlindungan pengungsi sangat bergantung pada tingkat adopsi norma internasional dalam sistem hukum nasional.

Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan perbedaan dari studi (Adhikari & Khatri, 2024) yang menilai negara-negara berkembang umumnya mengalami keterbatasan politik dalam meratifikasi konvensi internasional, karena Indonesia justru menunjukkan komitmen administratif melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Analisis ini memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi administratif tanpa ratifikasi formal belum mampu memberikan kepastian hukum yang komprehensif bagi pengungsi. Hasil ini menegaskan bahwa penerapan prinsip hukum internasional di Indonesia masih bersifat adaptif dan memerlukan penguatan pada tataran normatif.

Dari sisi efektivitas kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan identitas hukum bagi imigran masih terbatas dan bergantung pada dukungan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Hasil ini sejalan dengan temuan (Nhengu, 2022) yang menunjukkan bahwa pengungsi di negara transit sering menghadapi hambatan sosial dan administratif dalam memperoleh layanan publik. Dalam konteks Indonesia, hambatan tersebut disebabkan oleh ketiadaan dasar hukum setingkat undang-undang yang mengatur perlindungan pengungsi secara eksplisit. Situasi ini berbeda dengan Filipina yang telah memberikan perlindungan hukum formal melalui kebijakan nasional yang mengadopsi prinsip *non-refoulement* secara langsung. Analisis perbandingan ini mengindikasikan bahwa pendekatan kebijakan berbasis hukum formal berpotensi meningkatkan perlindungan hak-hak dasar pengungsi di tingkat nasional. Hasil ini menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia masih dalam proses transisi menuju sistem perlindungan yang lebih terintegrasi dan berorientasi hak asasi.

Temuan mengenai perbedaan tingkat perlindungan antara negara yang telah meratifikasi *Refugee Convention* dan yang belum memperkuat argumen (Fujibayashi, 2022) bahwa kapasitas kelembagaan nasional berperan penting dalam efektivitas implementasi hukum internasional. Dalam konteks ini, Indonesia menunjukkan keterbatasan koordinasi antar lembaga yang berdampak pada pelaksanaan prinsip hukum internasional yang belum konsisten. (Kwilinski et al., 2022) menegaskan bahwa faktor

struktural seperti ketimpangan ekonomi dan stabilitas politik turut memengaruhi kebijakan migrasi di negara-negara berkembang. Temuan penelitian ini mendukung pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan imigran di Indonesia lebih responsif terhadap tekanan eksternal daripada berbasis pada prinsip hukum yang konsisten. Perbandingan dengan Malaysia dan Filipina juga memperlihatkan bahwa tingkat institusionalisasi hukum memengaruhi konsistensi pelaksanaan hak-hak imigran di setiap negara. Hasil penelitian ini menambah pemahaman empiris mengenai pentingnya stabilitas kelembagaan dalam menginternalisasi norma hukum internasional secara efektif.

Hasil penelitian juga mengungkap adanya ketimpangan antara perlindungan hukum terhadap imigran dan kapasitas implementatif di tingkat daerah. Sebaran geografis pengungsi yang terpusat di wilayah tertentu seperti Aceh dan Jakarta mencerminkan ketidakseimbangan dalam penerapan kebijakan nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang bersifat administratif belum sepenuhnya mengatasi variasi kapasitas daerah dalam menangani pengungsi. Situasi tersebut berbeda dengan temuan (Verleyen & Beckers, 2023), yang menilai ambiguitas status hukum migran sebagai hasil dari perbedaan klasifikasi administratif di tingkat nasional, bukan daerah. Dalam konteks Indonesia, variasi antarwilayah justru menjadi faktor signifikan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan imigrasi. Penjelasan ini memperluas pemahaman mengenai pentingnya memperhatikan dimensi spasial dalam perumusan kebijakan perlindungan imigran di negara transit.

Selain itu, analisis tren peningkatan jumlah pengungsi di Indonesia antara tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan hubungan yang erat antara dinamika migrasi regional dan kebijakan domestik. Peningkatan signifikan pada periode 2020–2021 akibat krisis Rohingya dan Afghanistan memperlihatkan bahwa Indonesia berperan sebagai titik strategis bagi arus migran lintas kawasan. Temuan ini sejalan dengan pendapat (Fujibayashi, 2022) yang menekankan pentingnya *international burden sharing* untuk memperkuat sistem perlindungan global.

Namun, data empiris dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab tersebut belum terdistribusi secara proporsional antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks teori hukum internasional, hasil ini menggambarkan bahwa komitmen moral global tidak selalu disertai dengan tindakan hukum nasional yang seimbang. Penjelasan ini menekankan bahwa faktor geopolitik memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan prinsip perlindungan hak asasi migran di Indonesia.

Meskipun penelitian ini telah memberikan pemahaman komprehensif mengenai implementasi hukum internasional dalam perlindungan imigran, beberapa keterbatasan metodologis perlu diakui secara objektif. Pertama, pendekatan normatif yang digunakan belum mencakup data lapangan yang lebih luas seperti wawancara langsung dengan pengungsi atau aparat penegak hukum. Kedua, penelitian ini terbatas pada periode 2011–2023, sehingga belum mampu merekam perubahan kebijakan terbaru pasca 2023. Ketiga, perbandingan antarnegara hanya mencakup kawasan Asia Tenggara, sedangkan konteks

global dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas hukum migrasi. Keempat, penelitian ini belum mengkaji aspek budaya dan sosial secara mendalam yang dapat memengaruhi penerapan norma hukum internasional di tingkat lokal. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian ini lebih bersifat deskriptif dan menjelaskan kondisi empiris yang ada. Temuan tersebut tetap memberikan kontribusi penting bagi penguatan teori hukum internasional dan praktik perlindungan imigran di tingkat nasional.

#### IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak asasi imigran di Indonesia masih dihadapkan pada ketidakharmonisan antara norma hukum internasional dan instrumen hukum nasional. Implementasi prinsip-prinsip dalam *Refugee Convention* 1951 dan *Protocol* 1967 belum sepenuhnya diadopsi ke dalam sistem hukum domestik, sehingga perlindungan hukum masih bersifat administratif dan parsial. Regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menunjukkan adanya kemauan politik, tetapi belum cukup untuk memberikan kepastian hukum yang menyeluruh. Keterbatasan koordinasi antar lembaga, perbedaan kapasitas daerah, dan dominasi pendekatan kebijakan *ad hoc* menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penerapan prinsip hukum internasional. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi norma internasional ke dalam kebijakan nasional agar perlindungan terhadap pengungsi dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan pemahaman mengenai hubungan antara komitmen moral global dan realitas implementasi hukum di tingkat nasional.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan analisis hukum, sosial, dan politik dalam mengkaji efektivitas perlindungan pengungsi. Kajian di masa depan perlu memperluas wilayah observasi ke negara-negara di luar Asia Tenggara guna memperoleh perbandingan yang lebih luas dan komprehensif. Selain itu, diperlukan penelitian berbasis lapangan yang melibatkan wawancara langsung dengan pengungsi dan pemangku kebijakan untuk memperkuat temuan empiris. Penelitian berikutnya juga dapat meninjau dampak faktor geopolitik dan kebijakan internasional terhadap dinamika migrasi di Indonesia. Penggunaan metode kuantitatif dan data longitudinal akan membantu dalam mengidentifikasi hubungan kausal antara kebijakan hukum dan kondisi sosial pengungsi. Arah penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah bagi pembentukan kerangka hukum nasional yang lebih responsif terhadap perkembangan sistem perlindungan internasional.

#### REFERENSI

- Acosta, D., & Freier, L. F. (2023). Expanding the Reflexive Turn in Migration Studies: Refugee Protection, Regularization, and Naturalization in Latin America. *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, 21(4), 597–610. <https://doi.org/10.1080/15562948.2022.2146246>
- Adhikari, S., & Khatri, B. (2024). Labour Migration Market and Policy Failure: A Comparative Study of the Philippines and Nepal. *Journal of International Development*, 36(2), 1407–1425. <https://doi.org/10.1002/jid.3865>

- Böhm, S., Carrington, M., Cornelius, N., de Bruin, B., Greenwood, M., Hassan, L., Jain, T., Karam, C., Kourula, A., Romani, L., Riaz, S., & Shaw, D. (2022). Ethics at the Centre of Global and Local Challenges: Thoughts on the Future of Business Ethics. *Journal of Business Ethics*, 180(3), 835–861. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05239-2>
- Bradley, M., & Erdilmen, M. (2023). Is the International Organization for Migration legitimate? Rights-talk, protection commitments and the legitimation of IOM. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 49(9), 2332–2354. <https://doi.org/10.1080/1369183x.2022.2147489>
- Brumat, L., & Vera Espinoza, M. (2024). Actors, Ideas, and International Influence: Understanding Migration Policy Change in South America. *International Migration Review*, 58(1), 319–346. <https://doi.org/10.1177/01979183221142776>
- Dany, C. (2024). Between Aid and Rights: Humanitarian International NGOs Responding to the Crisis of European Refugee Protection. *Zeitschrift Für Politikwissenschaft*, 34(3), 355–372. <https://doi.org/10.1007/s41358-024-00376-8>
- Fujibayashi, H. (2022). Why Do States Contribute to the Global Refugee Governance? Fiscal Burden-Sharing in the Post-2011 Syrian Refugee Crisis. *International Interactions*, 48(3), 345–373. <https://doi.org/10.1080/03050629.2022.2040496>
- Gilodi, A., Albert, I., & Nienaber, B. (2024). Vulnerability in the Context of Migration: a Critical Overview and a New Conceptual Model. *Human Arenas*, 7(3), 620–640. <https://doi.org/10.1007/s42087-022-00288-5>
- Julian Rizqy Audi, M., Edsel Pringga Putra Saira, M., Sholeh, B., Studi Bahasa dan sastra Arab, P., & Humaniora, F. (2025). Kemanusiaan dan Keamanan: Kebijakan Perbatasan dalam Menanggapi Krisis Migrasi Rohingya. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 9(1), 44–58. <https://doi.org/10.38043/JIDS.V9I1.5804>
- Kossay, M., Putra, R. K., & Idris, M. F. (2025). Keberlanjutan Ekonomi dalam Perspektif Hukum: Analisis Regulasi Environmental, Social, and Governance di Indonesia. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 675–693. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2355>
- Kwilinski, A., Lyulyov, O., Pimonenko, T., Dzwigol, H., Abazov, R., & Pudryk, D. (2022). International Migration Drivers: Economic, Environmental, Social, and Political Effects. *Sustainability*, 14(11), 6413. <https://doi.org/10.3390/su14116413>
- Lami, B., Tarasenko, I., Shyshova, O., Voropayeva, T., & Verhun, A. (2022). International Migration of Human Resources in the Conditions of Social Transformations. *Economies*, 10(9), 216. <https://doi.org/10.3390/economies10090216>
- Lee, D., Fu, Y., Zhou, D., Nie, T., & Song, Z. (2022). Is There a Missing Link? Exploring the Effects of Institutional Pressures on Environmental Performance in the Chinese Construction Industry. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(18), 11787. <https://doi.org/10.3390/ijerph191811787>
- Loganathan, T., Chan, Z. X., Hassan, F., Ong, Z. L., & Majid, H. A. (2022). Undocumented: An Examination of Legal Identity and Education Provision for Children in Malaysia. *PloS One*, 17(2), 263404. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263404>
- Mpofu, F. Y. (2022). Taxation of the Digital Economy and Direct Digital Service Taxes: Opportunities,

- Challenges, and Implications for African Countries. *Economies*, 10(9), 219. <https://doi.org/10.3390/economies10090219>
- Nhengu, D. (2022). Covid-19 and Female Migrants: Policy Challenges and Multiple Vulnerabilities. *Comparative Migration Studies*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su14116413>
- Putra, R. K., Agustin, Y., Ihsan, L. N., & Dafiqi, Z. A. (2025). Institutional Dysfunction in Personal Data Protection: A Legal-Political Analysis Based on New Institutional Theory. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(2), 938–949. <https://doi.org/10.51903/bkktey52>
- Raub, A., Sprague, A., Waisath, W., Nandi, A., Atabay, E., Vincent, I., Moreno, G., Earle, A., Perry, N., & Heymann, J. (2022). Utilizing a Comparative Policy Resource from the WORLD Policy Analysis Center Covering Constitutional Rights, Laws, and Policies across 193 Countries for Outcome Analysis, Monitoring, and Accountability. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 24(4), 313–328. <https://doi.org/10.1080/13876988.2021.1894073>
- Sahin-Mencutek, Z., Barthoma, S., Gökalp-Aras, N. E., & Triandafyllidou, A. (2022). A Crisis Mode in Migration Governance: Comparative and Analytical Insights. *Comparative Migration Studies*, 10(1), 1–19. <https://doi.org/10.1186/s40878-022-00284-2>
- Schimmel, N. (2022). The Fate of Internally Displaced Persons and Their Lack of Equal Human Rights Protection under International Law. *World Affairs*, 185(3), 500–529. <https://doi.org/10.1177/00438200221104498>
- Sholeh, M., Rafi, F., Putra, A., Siswanto, D. A., Fathir, A., Maulana, A., & Assadzali, M. A. (2023). Penyandang Disabilitas dalam Berpolitik Berdasarkan Hak Asasi Manusia. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 297–306. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1554>
- Siddikoglu, H., & Sagiroglu, A. Z. (2023). The Responses of Pakistan and Turkey to Refugee Influxes: A Comparative Analysis of Durable Solutions to Protracted Displacements. *Journal on Migration and Human Security*, 11(1), 41–56. <https://doi.org/10.1177/23315024231160764>
- Słowik, A. (2024). Multiple Sources of Right to an Effective Remedy in EU Migration and Asylum Law: Towards Common Standards on Judicial Protection? *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 31(1), 27–52. <https://doi.org/10.1177/1023263x241231486>
- Summers, K., Crist, J., & Streitwieser, B. (2022). Education as an Opportunity for Integration: Assessing Colombia, Peru, and Chile’s Educational Responses to the Venezuelan Migration Crisis. *Journal on Migration and Human Security*, 10(2), 95–112. <https://doi.org/10.1177/23315024221085189>
- UN DESA. (2021). *Growth of International Migration Has Been Robust Over the Last Two Decades*. <https://www.un.org/en/desa/growth-international-migration-slowed-27-or-2-million-migrants-due-covid-19-says-un>
- UNHCR. (2024). *Asia and the Pacific: 2024 UNHCR Regional Update*. <https://www.unhcr.org/sites/default/files/2024-02/asia-and-pacific-89-sc-english.pdf>
- Verleyen, E., & Beckers, K. (2023). European Refugee Crisis or European Migration Crisis? How Words Matter in the News Framing (2015–2020) of Asylum Seekers, Refugees, and Migrants. *Journalism and Media*, 4(3), 727–742. <https://doi.org/10.3390/journalmedia4030046>
- Wolniak, R., Gajdzik, B., Grebski, M., Danel, R., & Grebski, W. W. (2024). Business Models Used in

Smart Cities—Theoretical Approach with Examples of Smart Cities. *Smart Cities*, 7(4), 1626–1669. <https://doi.org/10.3390/smartcities7040065>

Yu, M. (2023). CEO Duality and Firm Performance: A Systematic Review and Research Agenda. *European Management Review*, 20(2), 346–358. <https://doi.org/10.1111/emre.12522>